

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELELANGAN IKAN PADA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan nelayan/produsen ikan, maka pemberian pelayanan, penyediaan fasilitas dan perlindungan terhadap kegiatan perekonomian para nelayan/produsen ikan khususnya dalam pelaksanaan tata niaga ikan melalui sistem pelelangan di tempat pelelangan ikan pada pelabuhan perikanan pantai perlu ditingkatkan;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka diperlukan peran serta masyarakat nelayan/produsen ikan, khususnya yang memanfaatkan fasilitas Tempat Pelangan Ikan untuk turut membiayai fasilitas dimaksud melalui pembayaran retribusi sebagai imbalan atas jasa yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pemberian pelayanan dan penyediaan fasilitas tersebut;
- bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan dan retribusi Pelelangan Ikan pada Pelabuhan Perikanan Pantai di Provinsi Lampung dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- 15.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/ MEN/2004 Tahun 2004 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung;
- 16.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER/16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
- 17.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 53 Seri D Nomor 33);
- 18.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2003 Nomor 22 Seri A Nomor 8)

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELELANGAN IKAN PADA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota tempat lokasi pelabuhan perikanan pantai berada.
- 6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung dimana pelabuhan perikanan pantai berada.
- 7. Dinas Provinsi adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
- 8. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi perikanan di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung tempat pelabuhan perikanan pantai berada.

BAB II

KEWENANGAN, FUNGSI DAN TUJUAN PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI

Pasal 2

- (1) Pengelolaan TPI pada Pelabuhan Perikanan Pantai merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelabuhan Perikanan Pantai mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Tempat tambat labuh kapal perikanan;
 - b. Tempat pendaratan ikan;
 - c. Tempat pemasaran dan distribusi ikan;
 - d. Tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan;
 - e. Tempat pengumpulan data hasil tangkapan;
 - f. Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
 - g. Tempat memperlancar kegiatan operasional kapal perikanan.
- (3) Penyelenggaraan pelelangan ikan bertujuan :
 - a. Memperlancar pelaksanaan pemasaran ikan melalui pelelangan ikan;
 - b. Mengusahakan stabilitas harga ikan; dan
 - c. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan.

BAB III

PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 3

- (1) Dalam rangka kelancaran dan tertib penyelenggaraan pelelangan ikan, Pemerintah Provinsi menyediakan tempat pelelangan ikan dan perlengkapannya serta menjamin terciptanya keamanan dan kenyamanan pada PPP.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelelangan ikan, Pemerintah Provinsi dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dibantu Badan sebagai pelaksana pelelangan ikan.
- (3) Penunjukan Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Dalam hal Pemerintah Provinsi akan membangun PPP baru diluar PPP yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bupati/Walikota setempat.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi di dasarkan pada tujuan untuk memperoleh penerimaan yang layak dari pelayanan yang diberikan guna mendukung pembiayaan Daerah dalam rangka perawatan dan pemeliharaan TPI dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 13

- (1) Struktur tarip dasar retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang digunakan, jangka waktu pemakaian, jumlah bahan dan alat yang digunakan dan jasa yang diberikan.
- (2) Besarnya tarip dasar retribusi ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku.
- (3) Dalam menetapkan besarnya retribusi, selain didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga didasarkan kepada komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Biaya penyusutan;
 - b. Biaya operasional dan pemeliharaan;
 - c. Biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.

BAB VIII RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Setiap ikan yang diperjualbelikan melalui proses lelang di TPI dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai lelang ikan yang ditetapkan pada saat itu.
- (3) Pengenaan dan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 2,5 % (dua koma lima persen) di pungut dari nelayan penjual/pemilik ikan;
 - b. 2,5 % (dua koma lima persen) di pungut dari pembakul pembeli/pedagang ikan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Tata cara pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Hasil pungutan retribusi merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah dalam waktu 3 x 24 jam sejak penerimaan retribusi.
- (2) Tata cara penyetoran hasil pungutan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN

Pasal 18

- (1) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dibagi dan diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta untuk biaya penyelenggaraan lelang dan dana kesejahteraan sosial nelayan.
- (2) Pembagian dan penggunaan hasil penerimaan retribusi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 2,6% (dua koma enam persen) untuk Pemerintah Provinsi Lampung, yang pembagian dan pengunaan diatur sebagai berikut:
 - 0,80% (nol koma delapan puluh persen) sebagai penerimaan Pemerintah Provinsi;
 - 2. 1,80%) (satu koma delapan puluh persen) untuk dana penyelenggaraan pelelangan ikan dengan perincian sebagai berikut :
 - a) 0,20% (nol koma dua puluh persen) untuk biaya Perawatan dan Kebersihan Tempat Pelelangan Ikan;
 - b) 1,10% (satu koma sepuluh persen) untuk biaya Penyelenggara,
 Petugas Keamanan dan Administrasi Lelang;
 - c) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk Dana Peceklik Nelayan;
 - d) 0,05% (nol koma nol lima persen) untuk Dana Pengembangan
 Organisasi Nelayan;
 - e) 0,20% (nol koma dua puluh persen) untuk Dana Pemupukan Modal Badan Penyelenggara Lelang.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dikenakan tindakan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Ikan yang berasal dari luar pelabuhan perikanan pantai yang diangkut melalui darat dan didatangkan ke TPI untuk diperjualbelikan tanpa melalui proses lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung Pada tanggal 7 Mei 2007

GUBERNUR LAMPUNG

dto.

SJACHROEDIN Z.P.